

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 10 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PIYUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan Tata Ruang Fisik Kota yang selaras, serasi dan seimbang, merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan;
- b. bahwa untuk mengembangkan Kota Piyungan sesuai dengan karakteristiknya agar dalam kedudukannya sebagai ibu Kota Kecamatan yang merupakan, pusat kegiatan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
16. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang : Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bantul;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PIYUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota Piyungan.
- g. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- h. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain , untuk kepentingan perencanaan fisik kota Piyungan.

- i. Blok Peruntukan dalam bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
- j. Kota Kecamatan adalah Ibu Kota Kecamatan Piyungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan yang terdiri dari :Kompilasi data, Analisa, dan Rencana sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENATAAN RUANG KOTA PIYUNGAN

Bagian Pertama

Asas Penataan Ruang Kota Piyungan

Pasal 3

Penataan Ruang Kota Piyungan berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, aman, serasi, seimbang lestari dan berkelanjutan.

Bagian kedua

Tujuan Penataan Ruang Kota Piyungan

Pasal 4

Penataan Ruang Kota bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - 1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan.
 - 2) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan.

- 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.
- 4) Mencegah perbenturan kepentingan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Bagian ketiga

Penyelenggaraan Tata Ruang Kota Piyungan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Piyungan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang tersebut ayat (1) pasal ini memberikan wewenang kepada pemerintah Daerah untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Piyungan.
 - b. Mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah Daerah dalam penataan ruang.
 - c. Mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Piyungan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Keempat

Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Piyungan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang.
- (2) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan.

- b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari pada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang.
- (3) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang di selenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang.
- (3) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang diperhatikan dalam rangka penyusunan program pembangunan dan pembiayaannya.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas-asas penataan ruang.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 9

Pengendalian Rencana Tata Ruang Kota diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Paragraph 4

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di selenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pengawasan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 5

Peninjauan kembali

Pasal 11

- (1) Rencana Tata Ruang di tinjau kembali dan disempurnakan dalam kurung waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaannya.
- (2) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.
- (3) Ketentuan teknis mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Bagian kelima

Hak dan kewajiban terhadap manfaat dan kualitas Tata Ruang Kota Piyungan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati pemanfaatan ruang termasuk nilai ruang akibat penataan Ruang Kota Piyungan.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
 - a. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan.
 - b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan, Pemanfaatan dan Pengendaliannya.
 - c. Memperoleh ganti rugi yang disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang dan masyarakat berkewajiban :

- a. Memelihara kualitas Tata Ruang Kota
- b. Mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan.

BAB III
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PIYUNGAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 14

(1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk :

- a. Mewujudkan tersedianya Rencana Kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat.
- b. Memberikan kejelasan dan kewenangan Camat dalam hal pengendalian, pertumbuhan dan keserasian lingkungan Kota Kecamatan Piyungan baik melalui pengawasan dan atau pertimbangan maupun tindakan penertiban.
- c. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu factor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat termasuk investor untuk menanamkan investasi pembangunan di kota Kecamatan.
- d. Meningkatkan fungsi dan peranan kota kecamatan sebagai sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah / regional.
- e. Menciptakan pola tata ruang Kecamatan yang serasi dan optimal, sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat diakomodasikan secara tepat.
- f. Menjadikan kota kecamatan sebagai wilayah penyangga urbanisasi dari Desa ke kota-kota besar.

(2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan untuk :

- a. Menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan ruang.

- b. Menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang kota secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan dalam kota.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam mengendalikan pembangunan fisik kota, termasuk / terkandung maksud, upaya melestarikan nilai-nilai budaya.

Bagian Kedua

Dimensi Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan

Pasal 15

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun / ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan batas kekuasaan, aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup perencanaan kota berada dalam batas-batas wilayah administrative Kecamatan Piyungan yang mencakup sebagian seluruhnya dari 2 Desa terdiri dari 8 Dusun dengan luas luas 309,5560 ha, yatu :
 - a. Desa Srimartani Terdiri dari Dusun :
 - 1. Munggur seluas : 24,6300 ha
 - 2. Piyungan seluas : 32,6325 ha
 - 3. Pos Piyungan seluas : 67,3320 ha
 - 4. Wanujoyo lor seluas : 26,5600 ha
 - 5. Wanujoyo kidul seluas : 43,3915 ha
 - 6. Mandungan seluas : 43,3915 ha
 - b. Desa Srimulyo terdiri sebagian Dusun :
 - 1. Kabregan seluas : 31.630 ha
 - 2. Sandeyan seluas : 56.6865 ha

- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun untuk jangka waktu 20 tahun (dimulai dari Tahun 1988) sampai dengan Tahun 2008).
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota memuat materi-materi sebagai berikut :
- a. Kebijakan pengembangan penduduk mencakup arahan distribusi dan kepadatan penduduk menurut blok-blok peruntukan pada bagian-bagian wilayah kota sampai tahun perencanaan.
 - b. Rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota mencakup arahan pemanfaatan ruang bagian wilayah kota ditinjau dari peruntukan ruang dan besaran ruang dalam bagian wilayah kota untuk setiap blok peruntukan.
 - c. Rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kota mencakup arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan lingkungan dalam bagian wilayah kota.
 - d. Rencana sistim jaringan fungsi alan bagian wilayah kota mencakup arahan lokasi dan besaran fungsi jaringan pergerakan fungsi arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ada pada masing-masing bagian wilayah kota.
 - e. Rencana sistim jaringan utilitas bagian wilayah kota mencakup arahan lokasi dan besaran/jaringan sekunder dan tertier untuk sistim jaringan air bersih, telpon, listrik, air limbah dan gas pada bagian-bagian wilayah kota.
 - f. Rencana kepadatan bangunan lingkungan mencakup arahan perbandingan keseluruhan luas lahan yang tertutup dan atau bangunan-bangunan pada setiap peruntukan dalam tiap blok peruntukan.
 - g. Rencana ketinggian bangunan mencakup arahan ketinggian maksimum dan minimum bangunan-bangunan untuk setiap blok peruntukan.
 - h. Rencana garis sempadan atau garis pengawasan jalan merupakan penetapan tentang garis batas bagi lahan yang boleh dan tidak

boleh ada bangunan diatasnya terdapat pada masing-masing blok peruntukan pada bagian-bagian wilayah kota.

- i. Rencana indikasi pelayanan bagian wilayah kota mencakup arahan unit pelayanan fasilitas umum kota yang terdiri dari pelayanan pebelanjaan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, pada setiap blok peruntukan dari bagian-bagian wilayah kota.
- j. Rencana tahapan pelaksanaan lingkungan mencakup arahan jenis-jenis penanganan lingkungan dalam bagian-bagian wilayah kota yang terdiri dari, peningkatan, perbaikan, pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen pertanahan serta arahan pengoperasian aparat pelaksana dan pengendali Rencana Detail Tata Ruang Kota pada tingkat Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Kota Piyungan

Pasal 16

- (1) Strategi pengembangan Kota Piyungan di tetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Strategi pengembangan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Arahan perkembangan penduduk
 1. Perkembangan penduduk kota diharapkan setiap tahun dapat melebihi 1,4 persen.
 2. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 1 dicapai dengan penekanan tingkat kelahiran dan peningkatan migrasi masuk.
 - b. Arahan perkembangan kegiatan usaha

Kegiatan usaha yang didorong perkembangannya meliputi :

1. Pertanian
 2. Industri pengolahan hasil pertanian.
 3. Perdagangan.
- c. Arahkan perkembangan lingkungan
1. Perkembangan lingkungan kota diharapkan mencapai tahap lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
 2. Untuk mencapai perkembangan sebagaimana pada huruf c1 diperlukan perbaikan lingkungan dan peningkatan lingkungan yang bersangkutan.
- d. Arahkan perkembangan pemanfaatan Ruang.
1. Mempersiapkan kegiatan perdagangan disekitar pasar Piyungan.
 2. Mengembangkan pusat kota Piyungan sehingga mencapai efisiensi yang tinggi.
 3. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara lebih tersebar dan merata.

Bagian keempat

Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk Kota Piyungan

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengembangan penduduk mengatur mengenai distribusi dan kepadatan penduduk untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Distribusi dan kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pada ini tetap berpedoman pada jumlah dan kepadatan penduduk dalam unit-unit lingkungan yang diatur dalam Rumusan Kerangka Dasar Tatar Ruang Kota Piyungan.
- (3) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diklasifikasi kan menjadi 4 (empat) yaitu :
 - a. Kepadatan sangat tinggi yaitu 130 – 170 jiwa / ha.
 - b. Kepadatan tinggi yaitu 90 – 130 jiwa / ha.
 - c. Kepadatan sedang yaitu 50 – 90 jiwa / ha

- d. Kepadatan rendah yaitu kurang dari 50 jiwa / ha.
- (4) Rencana distribusi dan kepadatan penduduk selengkapnya dapat dilihat pada table 4.1 dan peta R1 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Kepadatan penduduk wilayah Kota Piyungan yang merupakan daerah konservasi ditentukan paling tinggi 50 (lima puluh) jiwa /ha.

Bagian Kelima

Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 18

- (1) Rencana pemanfaatan ruang mengatur lokasi kegiatan (peruntukan) dan luas lahan peruntukan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2008) yang dirinci dalam blok-blok peruntukan.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan perdagangan pengumpul / grosir dan pergudangan / bongkar muat.
 - b. Peruntukan Pertokoan/perdagangan eceran.
 - c. Tempat pemberhentian penumpang.
 - d. Parkir bongkar muat.
 - e. Peruntukan perkantoran pemerintah/swasta.
 - f. Peruntukan perumahan.
 - g. Peruntukan pendidikan
 - h. Peruntukan kesehatan
 - i. Peruntukan peribadatan
 - j. Peruntukan olahraga / rekreasi.
 - k. Peruntukan makam
 - l. Peruntukan lahan pertanian
 - m. Peruntukan jalur hijau.
 - n. Peruntukan lahan konservasi.

(3) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan lokasi pemanfaatan ruang, sebagai berikut :

- a. Peruntukan Perdagangan Grosir dan Pergudangan / Bongkar muat di lokasi Unit Lingkaran B.
- b. Peruntukan Pertokoan/Perdagangan Eceran dilokasi Unit lingkungan C dan Unit Lingkungan D.
- c. Peruntukan tempat pemberhentian Penumpang dilokasi Unit Lingkungan B.
- d. Peruntukan Parkir Bongkar muat dilokasi Unit Lingkungan A.
- e. Peruntukan Perumahan di lokasi seluruh Unit Lingkungan.
- f. Peruntukan Perkantoran Pemerintah/Swasta dilokasi Unit Lingkungan D.
- g. Peruntukan Pendidikan SMTA/SMTP dilokasi Unit Lingkungan D dan Unit Lingkungan I, sedang peruntukan pendidikan SD dan TK dilokasi Unit Lingkungan A, C, D, E dan G.
- h. Peruntukan kesehatan (PUSKESMAS Pembantu dan BKIA) di lokasi Unit Lingkungan D).
- i. Peruntukan Peribadatan dilokasi seluruh Unit Lingkungan.
- j. Peruntukan Olahraga dilokasi Unit Lingkungan C, Peruntukan Rekreasi (taman/ruang terbuka) dilokasi Unit Lingkungan A, C, D dan H.
- k. Peruntukan lahan pertanian dibedakan menjadi Lahan basah dan Lahan kering. Lahan Basah dilokasi Unit Lingkungan A, C, E, F dan G. Sedang Lahan Kering dilokasi Unit Lingkungan A, B, C, D, H dan I.
- l. Peruntukan Makam dilokasi seluruh Unit Lingkungan.
- m. Peruntukan jalur hijau dilokasi sepanjang Sungai Gawe dan Sungai Buntung.
- n. Peruntukan Lahan Konserfasi dilokasi perbukitan terjadi di Unit Lingkungan I.

- (4) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Piyungan dapat dilihat selengkapnya pada peta R2.
- (5) Khusus untuk Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Fungsi Jalan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Jaringan Jalan di Kota Piyungan diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan kota yang menyebar sehingga tidak terjadi korban lalu lintas yang berat dan salah satu pusat kegiatan.
- (2) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan di Kota Piyungan adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Kolektor Primer yaitu jalan raya dalam kota yang menghubungkan Kota Yogyakarta-Wonosari.
 - b. Jalan local primer yaitu jalan raya yang menghubungkan Kota Piyungan- Prambanan, Munggur – Petir. Lebar jalan ini direncanakan 21 m.
 - c. Jalan Kolektor Skunder yaitu jaringan jalan kota yang menghubungkan pusat kegiatan kota dengan pusat-pusat pelayanan dalam orde di bawahnya, atau jalan yang hanya melayani satu kawasan tertentu. Lebar jalan ini direncanakan 21 m.
 - d. Jalan local sekunder yaitu jalan yang menghubungkan Blok-blok perumahan dengan jalan kolektor skunder di dalam satu unit lingkungan. Lebar jalan ini direncanakan 7 m.
 - e. Jalan lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan blok-blok perumahan dengan jalan local skunder.

- (3) Jaringan Jalan di dalam kota di lengkapi dengan kelengkapan jalan seperti Jembatan, Saluran pembuangan air hujan, tanda lalu-lintas, kaki lima,serta pohon-pohon peneduh dan pelindung.
- (4) Pada batas jalan di sediakan areal bagi jaringan kabel tanah, pipa saluran serta hal-hal lainnya.
- (5) Rencana Pengembangan Jaringan Jalan selengkapnya Pergerakan dapat dilihat pada Peta Rencana Sistim Jaringan Pergerakan Nomor Lembar R4 sebagaimana teresbut dalam Lampiran dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengaturan Parkir

Pasal 20

Parkir di Kota Piyungan diatur sampai dengan tahun 2008 di tempat paker di Jalan (On Street Parking)

Rencana Surkulasi Angkutan Umum

Pasal 21

- (1) Pengaturan sirkulasi Angkutan Umum dimaksudkan supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu – lintas, khususnya berupa kemacetan-kemacetan baik yang diakibatkan oleh lalu-lintas regional maupun lalu lintas kota.
- (2) Rencana Sirkulasi Angkutan Umum selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Sistim Jaringan Jalan Pergerakan Nomor Lembar R4 sebagaimana Lampiran dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Kota

Paragraf 1

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Skala Pelayanan Kegiatan Perdagangan terbagi atas :
 - a. Perdagangan skala regional
 - b. Perdagangan skala kota.

c. Perdagangan skala sebagian kota.

- (2) Perdagangan skala regional (perdagangan grossir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani kebutuhan seluruh kota dan wilayah belakangnya.
- (3) Perdagangan Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani dan menyediakan barang-barang kebutuhan penduduk kota berupa barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
- (4) Perdagangan skala sebagian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perdagangan yang diarahkan untuk melayani penduduk sebagian kota.
- (5) Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Nomor Lembar R3, tabel 4.3.1 dan tabel 4.3.2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Struktur Pelayanan Pendidikan dibentuk oleh penjenjangan pendidikan yang berlaku secara Nasional dan karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan di Kota Piyungan dibagi menjadi :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK)
 - b. Sekolah Dasar (SD).
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
 - d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani blok peruntukan yang terdekat dengan penduduk pendukung sekitar 1000 jiwa.

- (4) SD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani blok peruntukan yang terdekat dengan penduduk pendukung 1600 jiwa.
- (5) SLTP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk melayani lebih dari 1 unit lingkungan dengan penduduk pendukung sekitar 4800 jiwa.
- (6) SLTA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal di samping untuk melayani penduduk kota juga diarahkan untuk melayani penduduk pendukung 4800 jiwa.
- (7) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota nomor Lembar R3 dan tabel 4.1. Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan di kota Piyungan dilakukan oleh 1 (satu) PUSKESMAS dan 3 (tiga) Klinik Bersalin yang ada di kota Piyungan. Dengan jumlah penduduk pendukung pada tahun 2008 adalah 8957 jiwa, maka kota Piyungan perlu diberi pelayanan kesehatan bagi penduduk kota tersebut dengan PUSKESMAS Pembantu seluas (500 m²), Apotik / rumah obat seluas 350 m². lokasi peruntukan tersebut dekat kantor kecamatan.
- (2) Puskesmas dan klinik bersalin pada ayat (1) Pasal ini diarahkan untuk melayani penduduk kota Piyungan dan penduduk Kecamatan Piyungan.
- (3) Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Nomor Lembar R3, Tabel 4.3.1 dan 4.3.2 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi

Pasal 25

- (1) Struktur Pelayanan REKREASI kota Piyungan direncanakan menjadi :
- a. Pelayanan Skala kota.
 - b. Pelayanan Skala sebagian kota.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Rekreasi selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Nomor Lembar R3, Tabel 4.3.1 dan 4.3.2 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Struktur Pelayanan Olah Raga

Pasal 26

- (1) Struktur Pelayanan Olah Raga di kota Piyungan direncanakan menjadi :
- a. Pelayanan Skala Kota.
 - b. Pelayanan Skala sebagian Kota.
- (2) Pelayanan Skala Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah 1 (satu) lapangan sepakbola dan lapangan volley.
- (3) Pelayanan Skala sebagian kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini adalah lapangan olah raga.
- (4) Rencana Struktur Pelayanan Olah raga selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Nomor lembar R3, 4.3.1 dan 4.3.2 Buku III sebagaimana tersebut tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota

Paragraf 1

Rencana Jaringan Telepon

Pasal 27

- (1) Rencana Jaringan Telepon disesuaikan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Piyungan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2008).
- (2) Jumlah sambungan Telepon dan akhir tahun 2008 ditargetkan mencapai 2 sambungan perseribu penduduk.
- (3) Rencana Jaringan Telepon selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Utilitas Nomor Lembar R5 buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Air Bersih

Pasal 29

- (1) Penyediaan Air Bersih dikota Piyungan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2008) diharapkan dapat melayani antara 40% sampai 50% penduduk kota Piyungan.
- (2) Tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk / kegiatan dikota Piyungan meliputi :
 - a. Pelayanan sambungan rumah.
 - b. Pelayanan sambungan halaman
 - c. Pelayanan Hidran umum/public tap.
 - d. Hidran pemadam kebakaran.
- (3) Rencana Jaringan Air Bersih selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Utilitas Nomor Lembar R5 buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan

Pasal 30

- (1) Air Limbah yang berasal dari WC disalurkan ke septictank dengan sistem peresapan.
- (2) Acenering direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saluran Pembuang Air Limbah dan saluran pembuang air hujan dibuat terpisah.

- b. Saluran Pembuang air limbah dibuat dengan konstruksi tertutup.
 - c. Saluran Pembuang air hujan dibuat dengan konstruksi terbuka.
 - d. Semua saluran diarahkan ke pembuangan akhir.
- (3) Air limbah Industri sebelum disalurkan / dibuang ke badan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengolahan air limbah.
 - (4) Untuk memudahkan pembinaan dan pengaturan drainase perkotaan perlu diadakan klasifikasi saluran yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan yang termasuk saluran drainase perkotaan.
 - (5) Pengklasifikasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
 - (6) Sungai Gawe dan Sungai Buntung dijadikan sebagai badan air penerima.
 - (7) Rencana Penyaluran Air Hujan dan Air Limbah selengkapny dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Utilitas Nomor Lembar R 5 buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Sampah Menggunakan Sistem Modul
- (2) Penggunaan Bin (tong / baksampah) diperuntukkan bagi perumahan maupun kegiatan lain yang tidak terlalu banak menghasilkan sampah perharinya.
- (3) Pengangkutan sampai dari Bin (tong/bak sampah) dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan gerobak sampah
 - b. Menggunakan truk sampah
- (4) Tranfer Depo atau tempat pembuangan sementara adalah tempat bertemunya gerobak sampah dengan truk sampah.
- (5) Pengangkutan sampah dengan gerobak sampah ke transfer depo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk sebagian besar wilayah kota.

- (6) Pengangkutan sampah dengan truk sampah ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini diarahkan untuk melayani transfer depo atau kegiatan lainnya di jalan utama kota.
- (7) Pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem Controlled landfill.
- (8) Pengelolaan sampah dari Kota Piyungan sampai dengan akhir tahun perencanaan (2008) diharapkan dapat melayani 30% penduduk Kota Piyungan.
- (9) Rencana sistem pengelolaan sampah selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Jaringan Utilitas Nomor Lembar R5 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 32

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap Blok peruntukan.
- (2) Bentuk Rencana Kepadatan Bangunan berupa angka prosentase yang disebut koefisien dasar bangunan (KDB).
- (3) Kota Piyungan hingga tahun 2008 direncanakan untuk memiliki lima tingkat kepadatan bangunan yaitu :
 - a. Kepadatan Bangunan sangat rendah (KDB < 5%)
 - b. Kepadatan Bangunan rendah (KDB 5 % - 20 %)
 - c. Kepadatan Bangunan menengah (KDB 20 % - 50 %)
 - d. Kepadatan Bangunan Tinggi (KDB 50% - 75 %)
 - e. Kepadatan Bangunan sangat tinggi (KDB > 75%)

Pasal 33

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk pemanfaatan ruang sebagai berikut :

- a. Kepadatan Bangunan sangat rendah direncanakan untuk pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, lapangan olahraga, ruang terbuka perkantoran swasta, kawasan konservasi alam.
 - b. Kepadatan bangunan rendah direncanakan untuk parker bongkar muat.
 - c. Kepadatan menengah direncanakan untuk Perumahan, fasilitas lingkungan.
 - d. Kepadatan tinggi direncanakan untuk Perumahan, fasilitas lingkungan, perdagangan sekunder, perkantoran pemerintah, kantor swasta, pendidikan.
- (2) Rencana Kepadatan Bangunan yang diungkapkan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dapat dilihat pada tabel 4.6.1 Buku III dan Peta Rencana Kepadatan Bangunan Nomor lembar R6 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 34

- (1) Rencana Ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperoleh dari muka tanah atas setiap blok peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas blok peruntukan bersangkutan yaitu dalam bentuk koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap blok peruntukan.
- (3) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan perumahan KLB maksimum 2 x KDB dan bangunan untuk tidak bertingkat diarahkan maksimum 8 m dari lantai dasar dan untuk bangunan yang bertingkat maksimum 12 m.

- b. TK, SD, Puskesmas Pembantu, Sub Terminal, Ketinggian maksimum 8 m dan tidak berhenti
 - c. Tempat peribadatan, Taman Budaya, Gedung olah raga, pergudangan dan industri ketinggian maksimum 12 m dan tidak bertingkat (1 lantai).
 - d. Perkantoran niaga dan perdagangan ketinggian maksimum 12 m dan jumlah lantai maksimum 2.
- (4) Rencana Ketinggian Bangunan yang diungkapkan dengan koefisien lantai bangunan (KLB). Jarak vertical antara lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.7.1 Buku III dan Peta Rencana Ketinggian Bangunan Nomor Lembar R 7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 35

- (1) Rencana Perpetakan Bangunan mengatur mengenai luas petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Penetapan Letak Luas Bangunan untuk setiap blok dibedakan atas dua kelompok :
 - a. Bangunan perumahan
 - b. Bangunan non perumahan.
- (3) Luas Petak Bangunan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan perumahan yang terletak disisi kolektor primer ditentukan minimum 600 m²
 - b. Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan kolektor sekunder dan lokal primer ditentukan minimum 500 m². Pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) ditentukan 500 m² sedangkan pada blok peruntukan yang berisi sebagian ditentukan 450 m².

- c. Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lokal sekunder ditentukan minimum 300 m². Pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) atau kurang dapat ditentukan 300 m² sedangkan pada blok peruntukan yang agak padat ditentukan 250 m².
 - d. Bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lingkungan ditentukan minimum 200 m². Pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) atau kurang padat ditentukan 200 m² sedangkan pada blok peruntukan yang agak padat ditentukan 150 m²
- (4) Luas petak Bangunan non perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini tidak ditetapkan secara pasti. Namun ukuran minimalnya tidak lebih rendah dari petak perumahan pada penggal jalan yang sama.
- (5) Rencana Perpetakan Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Perpetakan Bangunan Nomor lembar R 8 dan Tabel 4.8.1 Buku III sebagaimana tersebut adlam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian keduabelas

Rencana Garis Sempadan

Pasal 26

- (1) Dengan ditentukan Garis Sempadan maka secara phisik akan terwujud : adanya jarak antara bangunan, batas yang tegas antara lahan yang boleh dibangun dengan lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak peruntukan dengan Daerah Milik Jalan (Damija).
- (2) Garis Sempadan yang ditetapkan meliputi garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan atau samping bangunan yang menghadap ke jalan, garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan.

- (3) Garis sempadan Pagar dan Garis Sempadan muka bangunan (Samping bangunan yang menghadap ke jalan) dihitung sumbu (As) jalan ke arah petak peruntukan yang menghadap ke jalan tersebut. Untuk garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan dihitung dari batas petak peruntukan ke dinding terluar bangunan yang bersangkutan.
- (4) Jarak Garis Sempadan Pagar ditentukan setengah dari lebar Daerah Milik Jalan.
- (5) Jarak Garis Sempadan muka bangunan (samping bangunan yang menghadap ke jalan) ditentukan berdasarkan pemanfaatan ruangan dan lebar Daerah Milik Jalan.
- Jarak garis sempadan muka bangunan perumahan ditentukan sama dengan lebar Daerah Milik Jalan.
 - Jarak garis sempadan muka bangunan perdagangan eceran ditentukan lebih kecil dari lebar Daerah Milik Jalan.
 - Jarak garis muka bangunan non perumahan lainnya (kecuali perdagangan eceran) ditentukan lebih besar dari lebar Daerah Milik Jalan.
- (6) Jarak garis sempadan samping bangunan (yang tidak menghadap ke jalan) dan sempadan belakang bangunan ditentukan berdasarkan : luas petak peruntukan, kepadatan bangunan, sempadan muka bangunan yang bersangkutan, serta type bangunan (bangunan gandeng, deret, dan bangunan tunggal).
- (7) Rencana garis sempadan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.8.2 dan Peta Rencana Garis Sempadan Nomor lembar R 9 Buku III sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Rencana Penanganan Bangunan

Pasal 37

- (1) Rencana Penanganan bangunan mengatur jenis-jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap blok peruntukan serta pada setiap jaringan jalan dan jaringan utilitas.
- (2) Jenis program Pembangunan ini mencakup sektor-sektor sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan ruang.
 - b. Pemanfaatan jalan
 - c. Utilitas (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan air limbah dan jaringan air hujan).
- (3) Jenis-jenis Program Pembangunan untuk sector pemanfaatan ruang yaitu :
 - a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan kualitas lingkungan
 - d. Pemeliharaan dan pengendalian.
- (4) Untuk suatu blok peruntukan dapat diberlakukan lebih dari satu jenis program.
- (5) Jenis-jenis program pembangunan jaringan jalan dan utilitas yaitu :
 - a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Perbaikan dan pemeliharaan
- (6) Rencana Penanganan Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Penanganan Bangunan Nomor lembar R 10 dan Tabel 4.8.3 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 38

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun yang dibagi dalam tahapan lima tahunan.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Program pembangunan tahun 1988 – 1993
 - b. Program pembangunan tahun 1993 – 1998
 - c. Program pembangunan tahun 1998 – 2003
 - d. Program pembangunan tahun 2003 – 2008
- (3) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (4) Tahapan Pelaksanaan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.8.3 dan Peta Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Nomor Lembar R 3 11 Buku III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Fungsi dan Peran Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan

Pasal 39

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan berfungsi sebagai matra Ruang Pola Dasar pembangunan Daerah Tingkat II Bantul sepanjang mengenai Kota Piyungan.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan berperan sebagai :
 - a. Pengakomodasi Perkembangan dan pertumbuhan Kota.
 - b. Pengarah program pembangunan Kota.
 - c. Pengendali pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian keenambelas
Keterbukaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan
Pasal 40

Demi terjaminnya tujuan pembangunan maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan terbuka untuk umum :

- (1) Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati manfaat ruang termasuk perubahan nilai ruang akibat penataan ruang kota Piyungan.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
 - a. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan
 - b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan, pemanfaatan dan pengendaliannya.
- (3) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban untuk :
 - a. Memelihara kewalitas tata ruang.
 - b. Mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan yang telah ditetapkan.

BAB IV
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA (RDTRK) PIYUNGAN

Pasal 41

Tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Tugas dan tanggung jawab perencanaan Kota Piyungan sebagaimana dimaksud pasal 41 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana kota.
- (2) Kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali Rencana Kota Piyungan tersebut pada pasal 42 ayat (1) ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan rencana Kota Piyungan sebagaimana dimaksud pasal 41 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian tata ruang dan pembangunan kota Piyungan.
- (2) Kegiatan seperti tersebut pasal 43 ayat (1) ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (2) dan pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (2) dan pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi tersebut ayat (2) pasal ini dilimpahkan kepada BAPPEDA.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PIYUNGAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan

Pasal 45

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan meliputi :

- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan.
- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan baik pemerintah, Swasta maupun Masyarakat melalui pembinaan ijin peruntukan.

Pasal 46

- (1) Perwujudan program sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf b Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pemeliharaan

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Piyungan

Pengendalian RDTRK Piyungan dilaksanakan oleh :

- a. BAPPEDA untuk aspek yang bersifat umum.
- b. Dinas Pekerjaan Umum untuk aspek yang bersifat teknis.

BAB VI

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA (RDTRK) PIYUNGAN

Pasal 49

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan perlu ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap lima tahun.
- (2) Guna memperoleh rekomendasi peninjauan kembali maka RDTRK Piyungan dipantau setiap tahun.

- (3) Pemantauan dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Cq BAPPEDA dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (4) Ketentuan teknis mengenai peninjauan kembali akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PERIJINAN

Bagian Pertama

Ijin Peruntukan Lahan

Pasal 50

- (1) Setiap rencana peruntukan lahan yang Wilayah Kota Piyungan harus mempunyai ijin dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Rencana peruntukan lahan tersebut ayat (1) pasal ini harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian ijin tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Fatwa Rencana

Pasal 51

- (1) Setiap Rencana Pemanfaatan Ruang diatas peruntukan lahan yang telah diijinkan sebagaimana dimaksud pasal 50 harus diikuti dengan fatwa rencana.
- (2) Fatwa rencana tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas PU.
- (3) Tata cara pemberian fatwa rencana tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 52

- (1) Setiap rencana pembangunan yang didasarkan atas fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 51 harus memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.

- (3) Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Retribusi

Pasal 53

- (1) Terhadap ijin peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pasal 50, fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 51 dan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 52 dikenakan retribusi.
- (2) Retrisbusi tersebut ayat (1) pasal ini, ketetapannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat satu (1), pasal 51 ayat satu (1) dan ayat dua (2), pasal 52 ayat satu (1) Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat satu (1) adalah pelanggaran.
- (3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 55 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukna hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan Daerah ini akan diperinci lebih lanjut dalam lembaran khusus sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANTUL
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

SAWIYO

Diundangkan dalam lembaran

Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Bantul

Seri : C

Nomor : 1

Tanggal : 31 Desember 1992

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh :

Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta, dengan Surat

Keputusan

Nomor : 374 / KPTS/1992

Tanggal : 16 Desember 1992

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANTUL

Drs. ILHAM ZAINUDDIN
NIP. 010.043.423

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 10 TAHUN 1992
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PIYUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat kota Piyungan dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 185.5/507, tanggal 29 Februari 1992 untuk menyusun Rencana Kota Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dapat langsung pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tanpa melalui Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan disusun dengan memperhatikan rumusan Kerangka Dasar Rencana Detail Tata Ruang Kota, RDTRK ini memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program, pengendalian pengembangan kota baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Wilayah perencanaan mencakup sebagian dari wilayah Administrasi Kecamatan Piyungan yang meliputi 2 (dua) Desa yaitu :

1. Desa Srimartani terdiri dari 6 (enam) dusun yaitu :
 - a. Munggur seluas : 24,6300 Ha
 - b. Piyungan seluas : 32,6325 Ha
 - c. Pos Piyungan seluas : 67,3320 Ha
 - d. Wanujoyo Lor seluas : 26,5600 Ha
 - e. Wanujoyo Kidul seluas : 27,1605 Ha
 - f. Mandungan seluas : 43,3915 Ha
2. Desa Srimulyo terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu :

a. Kabregan seluas : 31.1630 Ha

b. Sandeyan seluas : 56.6865 Ha

Sesuai dengan tujuan perencanaan kota yaitu untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota yang pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan, kemampuan daya dukung pertumbuhan perkembangan kota. Maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Piyungan berisikan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pengembangan bagian kota, rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kotan, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan atau garis pengawasan, rencana indikasi pelayanan bagian wilayah kota serta rencana tahapan pelaksanaan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 Bahwa criteria dan tata cara peninjauan kembali RDTRK dilakukan dengan SK Bupati Kepala Daerah

Pasal 12 : Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 huruf (c) memperoleh ganti rugi yang disesuaikan peraturan yang berlaku serta ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Ayat 1 : Cukup jelas
Ayat 2 : Cukup jelas
Ayat 3 : Untuk mencapai sasaran penduduk Piyungan yang ditentukan paling tinggi 70 jiwa / Ha, perlu ditempuh dengan penekanan pertumbuhan dengan cara KB.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Ayat 1 Cukup jelas
Ayat 2 Cukup jelas
Ayat 3 Cukup jelas
Ayat 4 Cukup Jelas
Ayat 5 : Bahwa 1 SLTP Sekolah Pendukungnya 3 SD, 5 TK
Ayat 6 : Bahwa 1 SLTA Sekolah Pendukungnya 1 SLTP
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Ayat 7 : pengelolaan sampah di TPA di laksanakan dengan sistem Controlled Landfill adalah suatu sistem pembuangan sampah secara silang antara sampah kemudian ditutup dengan tanah.
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas

- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Ayat 1 : Cukup jelas
Ayat 2 : Agar setiap orang dan masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan Kota Piyungan maka perlu dipasang gambar/peta perencanaan di tempat yang strategi.
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Ayat 1 : Bahwa peninjauan kembali dalam waktu lima tahun tersebut dapat berupa :
a. Penyempurnaan apabila ada perkembangan yang terjadi sesuai dengan strategi perencanaan kota Piyungan.
b. Perencanaan kembali apabila tidak sesuai lagi dengan strategi perencanaan Kota Piyungan.
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas